

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompetitif menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini menyebabkan persaingan antar perusahaan semakin ketat. Persaingan menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga mendapatkan laba semaksimal mungkin. Keuntungan yang didapat oleh perusahaan mengakibatkan perusahaan melakukan eksploitasi sumber-sumber alam dan tidak memperdulikan tanggung jawab sosial di masyarakat. Sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan pada akhirnya mengganggu kehidupan manusia.

Berdasarkan berita Liputan 6 (2017) kasus yang baru saja terjadi di Bekasi yang bisa diakses melalui www.liputan6.com bahwa aliran sungai di wilayah Bekasi semula berwarna coklat mendadak dipenuhi busa menyerupai salju dan bau yang tidak sedap tercium di sekitar sungai dan airnya menyebabkan gatal-gatal bagi orang yang menyentuhnya. Air sungai yang berbusa akibat dari limbah industri yang diduga berasal dari salah satu pabrik yang berdiri di Kabupaten Bogor. Selain itu, berita Kompas.com (2017) limbah dari PT Industri Gula Glenmore mencemari Sungai Glenmore yang mengalir ke pesisir selatan Banyuwangi, Jawa Timur yang bisa diakses melalui www.kompas.com. Limbah menyebabkan ribuan ikan mati dan gatal-gatal pada warga. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup menghentikan aktivitas pabrik sampai instalasi pengolahan air limbah selesai diperbaiki. Hal ini dapat membuktikan bahwa masih banyak perusahaan melakukan aktifitasnya dengan tidak memperdulikan lingkungan. Oleh sebab itu, diperlukan suatu pengawasan dengan cara menginformasikan

kepada masyarakat tentang pengelolaan perusahaan terhadap lingkungan hidup. Salah satu informasi yang diungkapkan yaitu *enviromnetal disclosure*.

Perusahaan perlu memperhatikan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, sebab menjadi bahan pertimbangan bagi investor dan konsumen. Pentingnya peranan pemerintah untuk mengawasi aktifitas perusahaan yang tidak mengelola lingkungan atau tidak mengelola limbah yang dihasilkan dari produksi. Pemerintah Indonesia telah membuat peraturan yang mengatur tentang pencemaran lingkungan. Peraturan pemerintah yang dikeluarkan melalui Kementrian Lingkungan Hidup membentuk Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut dengan PROPER. PROPER dilaksanakan sejak tahun 2002 dibidang pengendalian dampak lingkungan untuk meningkatkan peran perusahaan dalam program pelestarian lingkungan hidup.

Pengungkapan informasi dapat dikaitkan dengan teori agensi yang berarti bahwa peran manajer dalam melakukan pengungkapan informasi lingkungan (*environmental disclosure*) dapat mempengaruhi hubungan antara pemegang saham (*principal*) dan manajemen (*agent*) (Jensen & Meckling,1976). Ketika perusahaan memberikan informasi terkait pengungkapan lingkungan maka perusahaan memerlukan biaya. Sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi rendah. Selain itu ketika perusahaan menghadapi biaya pengawasan dan biaya kontrak yang rendah maka perusahaan akan cenderung melaporkan laba bersih rendah. Hal ini dikarenakan perusahaan akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen salah satunya biaya yang dapat meningkatkan *image* perusahaan dimata masyarakat (Belkaoui dan Karpik,1989). Sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan, manajer yang

sebagai agen akan berusaha memenuhi keinginan pihak prinsipal dengan melakukan *environmental disclosure* (pengungkapan lingkungan). Adanya *environmental disclosure* dapat mengalihkan perhatian pemegang saham dari pengawasan manipulasi laba atau isu-isu lainnya

Oleh karena itu, perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi terkait dengan pengungkapan lingkungan memiliki tujuan untuk *image* positif terhadap perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat pemegang saham sebagai pihak eksternal. Sehingga terciptanya keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian dari sistem tersebut (Deegan,2002).

Environmental disclosure (pengungkapan lingkungan) penting untuk dilakukan oleh suatu perusahaan. Masyarakat dapat memantau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggung jawab sosialnya melalui *environmental disclosure* pada laporan tahunan perusahaan. Sehingga perusahaan akan memperoleh manfaat positif yaitu perhatian, kepercayaan dan dukungan dari masyarakat (Brown dan Deegan,1998).

Perusahaan harus mengubah pandangannya yang semua hanya berorientasi pada laba akan tetapi juga memperhatikan tiga hal yaitu *triple bottom line*. Perusahaan harus menyelaraskan pencapaian kinerja ekonomi (*profit*) dengan kinerja sosial (*people*) dan kinerja lingkungan (*planet*) atau disebut dengan *triple bottom line* (Elkington,1997). Artinya perusahaan tidak hanya mementingkan pada laba yang dihasilkan (*profit*) namun perusahaan harus ikut serta dalam meningkatkan masyarakat (*people*), serta ikut berkontribusi dalam menjaga lingkungan dengan sebaik mungkin (*planet*).

Environmental Disclosure merupakan bagian dari pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Pengungkapan CSR merupakan informasi yang diungkapkan oleh manajemen, sebagai sinyal kepada *stakeholder* tentang aktifitas yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan. Pengungkapan CSR dikelompokkan menjadi 3 dimensi yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hal ini berkaitan dengan dampak dari aktivitas perusahaan. Aktivitas perusahaan mempunyai dampak yang sangat luas yaitu bagi perekonomian, lingkungan bahkan kehidupan sosial (Ghazali dan Chairiri, 2007). Pengungkapan pertanggungjawaban baik sosial maupun lingkungan di Indonesia bersifat wajib (*mandatory*). Bersifat wajib dikarenakan adanya peraturan pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang no. 40 tahun 2007 mengenai perseroan terbatas, pada bab V pasal 74 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam *environmental disclosure* sudah banyak dilakukan, namun masih banyak terdapat perbedaan hasil penelitian. Salah satu faktor yang banyak digunakan adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan besar kecilnya perusahaan dapat dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2008). Kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan akan memberikan dampak terhadap lingkungan. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar juga dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriastuti (2012), Nur dan Priantinah (2012), Hadjoh dan Sukartha (2013), Burgwal dan Vieira (2014), Paramitha dan Rohman (2014) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan

Miranti (2009), Subiantoro dan Mildawati (2015), Kumalasari (2016) bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Leverage, tipe industri, profitabilitas, dan likuiditas juga menjadi faktor perusahaan untuk mengungkapkan *environmental disclosure*. *Leverage* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang (Fahmi,2012). Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka tanggung jawab terhadap *stakeholder* yaitu kreditur semakin besar. Perusahaan dengan *leverage* tinggi lebih memilih melunasi kewajiban terhadap kreditur dibandingkan dengan melakukan pengungkapan karena melakukan pengungkapan sukarela hanya akan menambah beban bagi perusahaan (Deegan,2002). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrir dan Suhendra (2010), Nur dan Priantinah (2012), Paramitha dan Rohman (2014) bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan Subiantoro dan Mildawati (2015), Miranti (2009) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Variabel ketiga adalah tipe industri, perusahaan yang mengungkapkan informasi bertujuan untuk mencegah asimetri informasi antara agen dan prinsipal (Jensen & Meckling,1976). Menurut Utomo (2000) tertarik untuk menguji pengungkapan sosial pada berbagai perusahaan yang memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satunya yaitu tipe industri yang merupakan salah satu karakteristik yang menjadi perhatian *stakeholder*. Tipe industri dikelompokkan menjadi dua yaitu *high profile* dan *low profile*. Industri yang *high profile* merupakan industri yang memiliki dampak yang tinggi terhadap lingkungan. Sedangkan industri *low profile* merupakan industri yang tidak memiliki sensitivitas

terhadap lingkungan. Jadi perusahaan yang dikategorikan *high profile* akan cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi terkait dengan sosial dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miranti (2009), Indriastuti (2012), Burgwal dan Viera (2014), Kumalasari (2016) bahwa tipe industri berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan Subiantoro dan Mildawati (2015) bahwa tipe industri tidak berpengaruh terhadap sosial-lingkungan perusahaan.

Variabel Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang berhubungan dengan total aktiva, penjualan, ataupun modal sendiri (Sartono,2010). Oleh karena itu, semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka sumber daya yang dimiliki semakin besar sehingga semakin mudah bagi perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan dan semakin mudah suatu perusahaan dalam mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Deegan,2002). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miranti (2009), Hadjoh dan Sukartha (2013) bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan Syahrir dan Suhendra (2010), Indriastuti (2012), Nur dan Priantinah (2012), Burgwal dan Viera (2014), Paramitha dan Rohman (2014), Kumalasari (2016) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Variabel kelima adalah likuiditas, manajer sebagai agen berusaha untuk memenuhi kepentingan para investor (prinsipal) (Jensen & Meckling,1976). Seperti dengan meningkatkan nilai perusahaan dan menjaga kelangsungan operasi perusahaan dengan menjaga likuiditasnya agar perusahaan bertahan lama. Sehingga semakin tinggi tingkat likuiditasnya maka semakin luas pula

pengungkapan informasi lingkungan perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahrir dan Suhendra (2010) bahwa likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan sosial-lingkungan perusahaan. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh penelitian yang dilakukan Kumalasari (2016) bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Burgwal dan Viera (2014), perbedaan penelitian ini yaitu subjek penelitian. Pada penelitian tersebut subjek penelitiannya adalah laporan keuangan pada perusahaan di Belanda, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan peneliti subjek penelitian berupa laporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan PROPER. Perbedaan selanjutnya adalah tahun penelitian. Pada penelitian sebelumnya peneliti mengambil sampel tahun 2008, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengambil sampel tahun 2013-2016.

Berdasarkan *research gap* pada penelitian terdahulu, maka peneliti bermaksud meneliti kembali pengaruh ukuran perusahaan, *leverage*, tipe industri, profitabilitas, dan likuiditas terhadap *environmental disclosure* yang diukur dengan *Indonesian Environmental Reporting Index* (IER) karena masih banyak perbedaan hasil. Alasan memilih perusahaan manufaktur adalah karena berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan setiap perseroan yang berkaitan dengan dan/atau sumber daya alam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selain itu berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki Amdal (pasal 22 ayat 1). Selanjutnya, berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,

mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (pasal 15 b). Maka peneliti berargumen bahwa perusahaan manufaktur merupakan satu diantara perusahaan yang dimaksudkan dalam UU tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah tipe perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
5. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh ukuran perusahaan terhadap *environmental disclosure*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh *leverage* terhadap *environmental disclosure*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh tipe perusahaan terhadap *environmental disclosure*.

4. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure*.
5. Untuk memperoleh bukti empiris terkait pengaruh likuiditas terhadap *environmental disclosure*.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah

Sebagai bahan kajian agar lebih memperhatikan kelestarian, pengelolaan lingkungan dan memberikan kebijakan mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.

2. Perusahaan

Untuk bahan pertimbangan untuk memberikan pengungkapan lingkungan sebagai upaya melestarikan lingkungan terhadap pengolahan limbah agar lingkungan tetap terjaga akibat dari kegiatan industri yang dilakukan oleh perusahaan.

3. Akademisi

Sebagai bahan kajian dalam penelitian selanjutnya dan bahan referensi.